



PUTUSAN

Nomor : 818/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I GUSTI NGURAH OKADA ALIAS OKADA ;
Tempat Lahir : Mataram ;
Umur / Tanggal Lahir : 32 tahun / 24 April 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Bung Karno No 48 Asak RT.001/RW.099,
Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota
Mataram ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Anggota POLRI ;
Pendidikan : SMA;
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum yaitu 1. I MADE YASA ,SH.MH dan SAHRAN SH.MH Penasehat Hukum berkantor pada kantor Law Offices Of Mayasa dan Associates di Jalanb Trunajaya Gang IV Nomor : 4 Kel Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 15/SK PID/Adv MYS/VI/2020 tertanggal 18 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, atas Pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 16 Nopember 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM-125/Matar/11/2020/ yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA Alias OKADA pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan April dalam Tahun 2020 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Bung Karno No. 48 Asak RT.001/RW.099, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA Alias OKADA dan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati adalah sepasang suami istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5271-KW-09102012-0003 tanggal 6 Oktober 2012 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram pada tanggal 9 Oktober 2012. Dan dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati telah dikaruniani 3 (tiga) orang anak, yang pertama meninggal saat di kandungan, yang kedua bernama I Gusti Agung



Ngurah Dimade (usia 6 tahun) dan yang ketiga bernama I Gusti Agung Ngurah Dwije (usia 3 tahun) ;

- Bahwa berawal dari adanya kecurigaan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati terhadap terdakwa akan adanya pihak ketiga/wanita lain (pacar terdakwa) dalam kehidupan rumah tangganya, lalu sejak saat itulah kehidupan rumah tangga antara terdakwa bersama dengan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati tidak lagi berjalan secara harmonis dan sering terjadi beberapa kali pertengkaran mulut antara saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati dan terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati menyuruh anaknya untuk menutup pintu kamar namun anaknya tidak mau, saat itu saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati sedang berada dalam toko lalu berjalan menuju kamar dengan maksud untuk menutup pintu kamar, namun sebelum saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati sampai depan kamar, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar dengan berkata “ Ini kamar saya sundel “, kemudian dijawab oleh saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati “ Maksud mu apa bilang saya sundel ? “, lalu untuk menghindari keributan kemudian saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati langsung kembali ke toko meninggalkan terdakwa sambil berkata “ Cuih “ ;

- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa menghampiri saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati di toko dan mencoba untuk mengusirnya dengan mengatakan “ Saya pulangin kamu, beresin baju-bajumu “ dan dijawab oleh saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati “ Saya ga mau pergi dari sini karena

anak masih kecil-kecil “, kemudian saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati menghampiri terdakwa yang berada di belakang toko dan sambil mendorong pundak terdakwa menggunakan kedua tangannya mengatakan “ Apa maksudmu ? Kamu ndak ngerti posisi saya saat ini karena ibu saya masih di rumah sakit “, lalu terdakwa menjawab “ Saya ndak peduli, mau ibumu di rumah sakit atau gimana “, dan saat itu juga saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati mengatakan “ Urus aja ubekmu “, sambil saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati masuk kembali ke dalam toko ;



- Bahwa saat itulah terdakwa menghampiri saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati di dalam toko dan dalam posisi saling berhadapan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak satu kali, ke arah pelipis kanan sebanyak satu kali, dan menjambak rambut serta menarik kepala saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati lalu menjepitnya dibawah ketiak kiri terdakwa, dan kemudian terdakwa membawa saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati keluar dari dalam toko yaitu dibelakang toko dan selanjutnya terdakwa membenturkan dengkul sebelah kirinya ke arah kepala saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati sebanyak satu kali hingga untuk melepaskan jepitan kepala yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati menggigit pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati bisa terlepas dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati mengalami luka lecet pada sudut kanan bagian dalam bibir atas dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter di bagian kepala dan pada anggota gerak mengalami bengkak pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter serta bengkak pada siku kiri bagian luar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/98/IV/2020/Rumkit tanggal 23 April 2020 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Henny Anggraeny Lenap (salah satu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi IDA AYU NEBGAH PIDADA Alias DAYU NENGAH: (dibawah sumpah)

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan cucu saksi, dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di jalan Bung Karno No 48 Asak RT.001/RW.099 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan istrinya yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati;
- Bahwa pada waktu terjadi keributan saksi mengetahui karena pada waktu itu saksi sedang berjualan rusak di halaman dimana rumahnya Terdakwa berada;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Ni Kadek Dewi Rusmawati masuk kedalam toko lalu disusul oleh Terdakwa kemudian mereka rebut dalam toko;
- Bahwa waktu itu saksi melihat Ni kadek mendorong pundak Terdakwa untuk mengusir Terdakwa untuk keluar dari pintu belakang toko dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke toko untuk menghampiri Ni Kadek dan terjadi lagi keributan;
- Bahwa saksi sempat mendengar Ni Kadek mengucapkan Urus aja Ubekmu kepada Terdakwa Terdakwa lalu Ni Kadek memukul Terdakwa kearah telinga dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Terdakwa membawa Ni Kadek keluar toko dengan cara menjepit kepala Ni Kadek dengan tangan kirinya ;
- Bahwa saksi sempat melihat Ni Kadek terjatuh di belakang toko namun Ni Kadek langsung berdiri dan langsung berlari ke kamar sedangkan saksi kembali lagi ke toko ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat ada luka –lika di tubuh Ni Kadek;



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab keributan Terdakwa dengan Ni Kadek hanya Terdakwa cerita bahwa Ni Kadek meludah di depan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi I MADE PUTRA YOGA : (Dibawah disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami kakak sepupu saksi yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan di Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan pada hari Kamis tanggal 2020 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di jalan Bung Karno No 48 Asak RT.001/RW.099 Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram telah terjadi keributan antara Terdakwa dengan istrinya yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan antara Terdakwa istrinya yang bernama Ni Kadek setelah diberitahu oleh Kakak Ni Kadek Dewi Rusmawati yang bernama I Wayan Eka Saputra yang terlebih dahulu sudah berada di rumah mertua Ni Kadek dan selanjutnya saksi menyusul kerumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi berada dirumah Terdakwa saksi melihat Ni Kadek sedang keluar dari rumah sambil menangis dan saksi melihat diwajah lebam dibagian samping bibir dan bagian pelipis mata dan menurut cerita Ni Kadek telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti penyebab keributan antara Terdakwa dengan Istrinya Ni Kadek hanya saksi mendengar cerita dari Ni Kadek saat tiduran dalam kamarnya kemudian ada yang membuka pintu dan kemudian Ni Kadek mengatakan tutup pintunya karena angina besar namun kelyar Terdakwa dan mengatakan kenapa kamu tidur ditempay saya sundel dan terjadilah percekcoakan dan berakhir pemukulan;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar karena pada waktu terjadi pemukulan Terdakwa merasa tidak pernah melakukan pemukulan;

. Saksi I MADE PUTRA YOGA , dibawah sumpah berdasarkan Agama Hindu telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami kakak sepupu saksi yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Bung Karno No. 48 Asak RT.001/RW.099, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah terjadi keributan antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan setelah paman saksi yang bernama pak Joni mencari dan mengajak saksi untuk ke rumah mertua Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa saat saksi sudah berada di rumah mertua Ni Kadek Dewi Rusmawati, saksi melihat Ni Kadek Dewi Rusmawati keluar sambil menangis dan terlihat di wajahnya lebam bagian samping bibir dan sekitar pelipis mata, dan menurut cerita Ni Kadek Dewi Rusmawati telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab keributan rumah tangga antara terdakwa dengan Ni Kadek Dewi Rusmawati, saksi hanya mendengar cerita dari Ni Kadek Dewi Rusmawati kalau dirinya telah di maki dengan kata " Sundel ".



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa merasa saat terjadi keributan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan namun hanya mendorong Ni Kadek Dewi Rusmawati hingga terjatuh.

4. Saksi NI KADEK DEWI RUSMAWATI, dibawah sumpah berdasarkan Agama Hindu telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami saksi yang menikah sejak Tahun 2011;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati telah di karuniani 3 (tiga) orang anak, yang pertama meninggal saat di kandungan, yang kedua bernama 1 Gusti Agung Ngurah Dimade (usia 6 tahun) dan yang ketiga bernama I Gusti Agung Ngurah Dwije (usia 3 tahun)
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Bung Karno No. 48 Asak RT.001/RW.099, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah terjadi keributan antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menyuruh anaknya untuk menutup pintu kamar namun anaknya tidak mau, saat itu saksi sedang berada dalam toko lalu berjalan menuju kamar dengan maksud untuk menutup pintu kamar, namun sebelum saksi sampai depan kamar, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam kamar dengan berkata " Ini kamar saya sundel ", kemudian dijawab oleh saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati " Maksud mu apa bilang saya sundel ? ", lalu untuk menghindari keributan kemudian saksi langsung kembali ke toko meninggalkan terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa menghampiri saksi di toko dan mencoba untuk mengusirnya dengan mengatakan " Saya pulangin kamu, beresin baju-



bajumu " dan dijawab oleh saksi " Saya ga mau pergi dari sini karena anak masih kecil-kecil ", kemudian saksi menghampiri terdakwa yang berada di belakang toko dan sambil mendorong pundak

terdakwa menggunakan kedua tangannya mengatakan " Apa maksudmu ? Kamu ndak ngerti posisi saya saat ini karena ibu saya masih di rumah sakit ", lalu terdakwa menjawab " Saya ndak peduli, mau ibumu di rumah sakit atau gimana ", dan saat itu juga saksi mengatakan " Urus aja ubekmu", sambil saksi masuk kembali ke dalam toko ;

- Bahwa saat itulah terdakwa menghampiri saksi di dalam toko dan dalam posisi saling berhadapan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak satu kali, ke arah pelipis kanan sebanyak satu kali, dan menjambak rambut serta menarik kepala saksi lalu menjepitnya dibawah ketiak kiri

terdakwa, dan kemudian terdakwa membawa saksi keluar dari dalam toko yaitu dibelakang toko dan selanjutnya terdakwa membenturkan dengkul sebelah kirinya ke arah kepala saksi sebanyak satu kali hingga untuk melepaskan jepitan kepala yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi menggigit pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya saksi bisa terlepas dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada bagian bibir atas dan mengalami bengkak pada pergelangan tangan kiri serta bengkak pada siku kiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa merasa saat terjadi keributan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan namun hanya mendorong Ni Kadek Dewi Rusmawati hingga terjatuh.

5. Saksi I WAYAN EKA SAPUTRA, dibawah sumpah berdasarkan Agama Hindu telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami adik kandung saksi yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Bung Karno No. 48 Asak RT.001/RW.099, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah terjadi keributan antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keributan setelah di telpon oleh Ni Kadek Dewi Rusmawati kalau dirinya telah di pukul dan di usir oleh terdakwa, lalu saksi pergi ke rumah orang tua terdakwa untuk menjemput Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa saat saksi sudah berada di rumah mertua Ni Kadek Dewi Rusmawati, saksi melihat Ni Kadek Dewi Rusmawati dalam keadaan bengkak dan memar di bagian tangannya, bibirnya robek dan pelipis mata sebelah kanan bengkak kemerahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab keributan rumah tangga antara terdakwa dengan Ni Kadek Dewi Rusmawati, saksi hanya mendengar cerita dari Ni Kadek Dewi Rusmawati kalau terdakwa memang sering melakukan pemukulan terhadap dirinya selain itu Ni Kadek Dewi Rusmawati menemukan chat di inbox terdakwa dengan perempuan lain.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak membenarkannya karena terdakwa merasa saat terjadi keributan dirinya tidak pernah melakukan pemukulan namun hanya mendorong Ni Kadek Dewi Rusmawati hingga terjatuh.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Terdakwa juga didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
Terdakwa (I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA Alias OKADA), t



- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikannya dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Bung Karno No. 48 Asak RT.001/RW.099, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah terjadi keributan antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati ;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati telah di karuniani 3 (tiga) orang anak, yang pertama meninggal saat di kandungan, yang kedua bernama I Gusti Agung Ngurah Dimade (usia 6 tahun) dan yang ketiga bernama I Gusti Agung Ngurah Dwije (usia 3 tahun) ;
- Bahwa saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati selalu mencurigai terdakwa akan adanya pihak ketiga/wanita lain (pacar terdakwa) dalam kehidupan rumah tangganya, lalu sejak saat itulah kehidupan rumah tangga antara terdakwa bersama dengan Ni Kadek Dewi Rusmawati tidak lagi berjalan secara harmonis dan sering terjadi beberapa kali pertengkaran mulut antara Ni Kadek Dewi Rusmawati dengan terdakwa ;
- Bahwa saat terjadi keributan yang ada di tempat kejadian adalah terdakwa, Ni Kadek Dewi Rusmawati dan nenek terdakwa yang bernama IDA AYU NENGAH PIDADA Alias DAYU NENGAH yang saat itu sedang berjualan rujak di toko yang letaknya dalam halaman rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa terjadinya keributan karena terdakwa tidak menerima sikap Ni Kadek Dewi Rusmawati sebagai istri yang telah meludah di depannya saat cek cok hingga terdakwa menghampiri saksi di dalam toko lalu menarik kepala saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati dan menjepitnya dibawah ketiak kiri terdakwa hingga untuk melepaskan jepitan kepala yang dilakukan oleh terdakwa, lalu Ni Kadek Dewi Rusmawati menggigit pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya terdakwa



mendorong Ni Kadek Dewi Rusmawati sampai terjatuh mengenai meja yang berada di belakang toko ;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan

salah/melawan hukum, oleh karenanya terdakwa menyesalinya.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 28 Januari 2021 dengan nomor : Reh Perkara : PDM -125/MATAR/II/2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dakwaan telah terbukti, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA Alias OKADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Kekerasan Dalam Rumah Tangga", sebagaimana Surat Dakwaan (Dakwaan Tunggal) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA Alias OKADA dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.852.0005883 yang sudah dilegalisir,

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA Alias OKADA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi yang pada pokoknya mohon putusan yang seringannya, atas Pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya dan BEGITU PULA Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga ;
- Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari sehari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur –unsur dalam dakwaan tersebut sebagai berikut;

- 1. unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang bernama I GUSTI BAGUS NGURAH OKADA alias OKADA yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun, Jaksa Penuntut Umum serta Penasehat hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

- 2 . Unsur "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ",



Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Jalan Bung Karno No. 48 Asak RT.001/RW.099, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram telah terjadi keributan antara terdakwa dengan istrinya yang bernama Ni Kadek Dewi Rusmawati ;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati telah di karuniani 3 (tiga) orang anak, yang pertama meninggal saat di kandungan, yang kedua bernama I Gusti Agung Ngurah Dimade (usia 6 tahun) dan yang ketiga bernama I Gusti Agung Ngurah Dwije (usia 3 tahun) ;

- Bahwa terdakwa menghampiri saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati di dalam toko dan dalam posisi sating berhadapan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati dengan menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah mulut sebanyak satu kali, ke arah pelipis kanan sebanyak satu kali, dan menjambak rambut serta menarik kepala saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati lalu menjepitnya dibawah ketiak kiri terdakwa, dan kemudian terdakwa membawa saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati keluar dari dalam toko yaitu dibelakang toko dan selanjutnya terdakwa membenturkan dengkul sebelah kirinya ke arah kepala saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati sebanyak satu kali hingga untuk melepaskan jepitan kepala yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati menggigit pinggang sebelah kiri terdakwa hingga akhirnya saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati bisa terlepas dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ni Kadek Dewi Rusmawati mengalami luka lecet pada sudut kanan bagian dalam bibir atas dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter di bagian kepala dan pada anggota gerak mengalami bengkak pada pergelangan tangan kiri bagian dalam dengan ukuran empat



centimeter kali tiga centimeter serta bengkok pada siku kiri bagian Iuar dengan ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/98/IV/2020/Rumkit tanggal 23 April 2020 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Henny Anggraeny Lenap (salah satu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan –pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga sebagai berikut;

- 3. Unsur Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari – hari;

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : Sket/Ver/98/IV/2020/Rumkit tanggal 23 April 2020 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Henny Anggraeny Lenap (salah satu dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Mataram) menyimpulkan luka di akibatkan kekerasan benda tumpul dan dalam BAP Ahli oleh dr. Henny Anggraeny Lenap menerangkan kalau luka yang dialami oleh Sdri. Ni Kadek Dewi Rusmawati merupakan luka ringan yang tidak menimbulkan cacat pada pasien.

Dengan demikian unsur " Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Berkeyakinan bahwa unsur ketiga Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya seluruh seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka menimbulkan keyakinan bagi Majelis



Hakim bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 144 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- -

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak anak tinggal bersama dengan Terdakwa ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah berdamai;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta pembelaan terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa seperti yang tersebut dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI BAGUS NGURAH alias OKADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan Kurungan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : 1. (satu) Lembar Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.852.0005883 yang sudah dilegalisir, Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 oleh kami : SRI SULASTRI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Sidang, HIRAS SITANGGANG,SH.MM dan MUSLIH HARSONO,SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YOMI NORA MAYA ARIDA,SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh ADI HELMI,SH Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa DAN Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. HIRAS SITANGGANG,SH.MM

SRI SULASTRI,SH.MH

2. MUSLIH HARSONO,SH.MH

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA,SH.